

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Dalam usaha mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan dengan cara mencari data, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan dua cara yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melakukan penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, peraturan-peraturan serta perumusan-perumusan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap izin keimigrasian. Secara operasional, pendekatan ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi komparatif dan interpretasi terhadap berbagai literatur. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk

memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap putusan hakim dalam penyalahgunaan izin keimigrasian.

### **B. Sumber Data dan Jenis Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, sedangkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap izin keimigrasian. Data primer ini diambil dari praktisi hukum, yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, dan Polisi pada Kepolisian Resort Medan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari :
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari norma-norma dan kaedah-kaedah dasar, perundang-

- undangan, bahan hukum yang telah dikodifikasi baik yang terkandung dalam hukum acara pidana seperti KUHP, KUHPA, Undang-undang tentang Kehakiman, Undang-undang tentang Kejaksaan, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan penulisan ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti yurisprudensi, keputusan-keputusan pengadilan lainnya, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan, dan sebagainya.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penulisan skripsi ini yang akan dijadikan populasi adalah keimigrasian di Medan.

Sampel, dalam menentukan sampel yang akan diteliti penulis menggunakan metode "*purposive sampling*" yaitu dengan cara penunjukan, artinya penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis dalam rangka memenuhi data yang diinginkan penulis dan dianggap telah mewakili populasi.

Adapun responden yang dianggap dapat mewakili sampel dalam mencapai penelitian adalah dua orang jaksa pada Kejaksaan Negeri Medan , satu orang Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, satu orang polisi pada Kepolisian Medan dan satu orang Dosen fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung.

#### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

###### **a. Studi kepustakaan (*library research*)**

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan tindakan turut serta melakukan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum Polri.

###### **b. Studi lapangan (*field research*)**

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

##### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

###### **a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.**

- b. Klasifikasi data yaitu: pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diolah dari kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.